



KEPUTUSAN REKTOR IAIN SAMARINDA  
NOMOR 242 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN VISI MISI DAN TUJUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mewujudkan Visi Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Samarinda, dipandang perlu merumuskan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Samarinda Tahun 2015;
- b. bahwa rumusan Visi Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sejalan dengan Visi Misi, Tujuan Institut Agama Islam Negeri Samarinda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Samarinda tentang Visi Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1429 Tahun 2012 tentang Penataan Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam;
6. Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3389 Tahun 2013 tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas dan Jurusan pada Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2017 Tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Samarinda;

Memperhatikan : Hasil Rapat Unsur Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 06 Januari 2015

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA TENTANG VISI MISI DAN TUJUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM.
- PERTAMA : Menetapkan Visi : Profesional dan Kompetitif dalam Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Islam Pada Tahun 2025.
- KEDUA : Menetapkan Misi : 1). Membangun Ilmu Pengetahuan, seni dan budaya keislaman yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. 2). Membangun tradisi akademik yang kuat dan mengakar. 3). Mencetak lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan, skill dan sikap bermasyarakat yang profesional. 4). Mendidik mahasiswa berfikir dan bersikap kritis dan kreatif. 5). Mendidik mahasiswa memiliki kemantapan akidah dan keanggunan moral 6). Mendidik mahasiswa untuk mampu mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan praktis bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 7). Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat di kawasan Kalimantan Timur khususnya, Kalimantan umumnya melalui pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- KETIGA : Menetapkan Tujuan: 1). Organisasi yang berkembang dan melayani. 2). Penyedia jasa pendidikan tinggi berbasis keislaman di Kalimantan. 3). Penggunaan teknologi yang unggul dalam proses penyelenggaraan pendidikan. 4) Sumber Daya Manusia yang amanah, memegang teguh kebersamaan, kerja keras, cerdas dan ikhlas, disiplin dan adil.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 Januari 2015



REKTOR

MUKHAMAD ILYASIN

